

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BANJIR ROB
DI DESA WILAYAH PESISIR
KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU**

Ayu Fitriyah¹⁾, Ismanudin²⁾, Soleh³⁾

¹ Prodi. Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Wiralodra
afitriyah102@gmail.com

² Prodi. Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Wiralodra
ismannudin@unwir.ac.id

³ Prodi. Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Wiralodra
soleh_fisip@unwir.ac.id

ABSTRAK

Banjir rob yang kerap melanda Kecamatan Kandanghaur, memerlukan peran dari BPBD Kabupaten Indramayu dalam upaya penanggulangannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Indramayu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam penanggulangan banjir rob di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon serta mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir rob. Dimana pada peran sebagai regulator, sudah adanya landasan hukum dan organisasi pelaksana yang jelas dalam penanggulangan banjir rob. Peran sebagai dinamisator telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan program Destana kepada masyarakat. Sedangkan peran sebagai fasilitator dilaksanakan melalui pendampingan dan penyediaan bantuan atau fasilitas berupa evakuasi, pembuatan posko dan dapur umum, serta penyusunan dokumen Jitupasna dan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum optimal, karena adanya faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala koordinasi lintas lembaga serta resistensi sosial budaya masyarakat.

Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Banjir Rob, Wilayah Pesisir

ABSTRACT

The tidal floods that often hit Kandanghaur Subdistrict require the involvement of the Indramayu District Disaster Management Agency (BPBD) in mitigation efforts. Therefore, this study aims to determine the role of the Indramayu District BPBD as a regulator, dynamizer, and facilitator in mitigating tidal floods in the villages of Eretan Wetan and Eretan Kulon, as well as to identify the inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that BPBD has carried out its role as a regulator, facilitator, and dynamizer in tidal flood mitigation. In its role as a regulator, there is already a clear legal basis and implementing organization for tidal flood mitigation. The role as a catalyst has been carried out through the dissemination and training of the Destana program to the community. Meanwhile, the role as a facilitator is carried out through assistance and the provision of aid or facilities in the form of evacuation, the establishment of command posts and public kitchens, as well as the preparation of Jitupasna documents and Rehabilitation and Reconstruction Plan documents. However, the implementation of these roles has not been optimal due to constraints such as limited budgets, low community participation, inter-agency coordination challenges, and social and cultural resistance from the community.

Keywords: *Disaster Management, Tidal Flooding, Coastal Area*

PENDAHULUAN

Daerah pesisir sebagai wilayah yang berada di pertemuan antara daratan dan laut. Biasanya, daerah ini mencakup wilayah yang meliputi pantai, muara sungai, delta, dan kawasan laut dangkal di dekat pantai. Daerah pesisir secara administratif termasuk dalam wilayah kabupaten/kota yang memiliki garis pantai. Namun, pengelolaan pesisir tidak hanya terbatas pada wilayah darat, tapi juga meliputi wilayah laut sampai batas tertentu, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah pengelolaan perikanan.

Kabupaten Indramayu sebagai wilayah yang berada di daerah Pesisir, tepatnya Pesisir Utara Pulau Jawa atau biasa dikenal dengan nama Pantura, Kabupaten Indramayu memiliki garis pantai sepanjang 114,1 Km dan membentang melalui 10 kecamatan dan 35 desa (Wartono, 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan pesisir, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir secara terintegrasi. Selain itu, terdapat kebijakan zonasi untuk memisahkan area konservasi, pemanfaatan ekonomi, dan kawasan pemukiman, serta berbagai peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan lingkungan pesisir dan laut.

Letak geografis Kabupaten Indramayu yang berada di sepanjang Pantai Utara dengan topografi datar, menjadikan Kabupaten Indramayu rentan terhadap bencana seperti banjir rob. Banjir rob yang selalu dihadapi oleh Pemerintah setempat, dengan potensi luas bahaya sebesar 2.500,11 Ha dan berada pada kelas tinggi, (BPBD Kabupaten Indramayu, 2024).

Banjir rob sebagai salah satu bencana banjir dengan jenis banjir yang terjadi akibat pasang naiknya air laut yang masuk ke daratan pesisir. Banjir ini bukan disebabkan oleh hujan atau sungai meluap, melainkan karena air laut yang naik secara signifikan menutupi daerah pesisir rendah.

Kecamatan Kandanghaur sendiri menjadi salah satu dari kecamatan di Kabupaten Indramayu yang memiliki potensi bahaya banjir rob di antara kecamatan lainnya. Secara geografis, Kecamatan Kandanghaur merupakan wilayah Pesisir dan berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara. Memiliki luas wilayah sekitar 76,59 Km² yang terbagi menjadi 13 desa. Desa-desanya meliputi Desa Curug, Pranti, Wirakanan, Karangmulya, Karanganyar, Wirapanjunan, Pabean Girang, Bulak, Ilir, Soge, Eretan Wetan, Eretan Kulon, dan Kertawinangun (BPS Kabupaten Indramayu, 2024).

Sebanyak 13 desa di Kecamatan Kandanghaur, 6 desa diantaranya berbatasan secara langsung dengan daerah pesisir yang dimaksudkan, yaitu Desa Eretan Kulon, Kertawinangun, Eretan Wetan, Ilir, Bulak dan Parean Girang (Asyiwati, Oskar, & Azizah, 2023).

Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIMPB) Kabupaten Indramayu, Data Informasi Bencana Indonesia, dan media digital bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2021-2025, banjir rob telah berulang kali melanda beberapa desa di Kecamatan Kandanghaur. Setidaknya 5 dari 13 desa, yaitu Desa Eretan Wetan, Eretan Kulon, Kertawinangun, Bulak dan Ilir menjadi desa terdampak banjir rob. Banjir rob yang telah berulang kali melanda Kecamatan Kandanghaur berdampak signifikan terhadap

berbagai aspek kehidupan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Kecamatan Kandanghaur itu sendiri, seperti terganggunya aktivitas dan mobilitas masyarakat untuk bekerja, berdagang, maupun melakukan aktivitas sosial lainnya. kerugian ekonomi, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Semakin meluasnya dampak yang terjadi dan terus berulang-ulang, maka perlu adanya upaya penanggulangan bencana oleh berbagai pihak khususnya pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. Adapun salah satu tugas BPBD ialah menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi. Mengacu pada peraturan tersebut, BPBD Kabupaten Indramayu memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam penanggulangan banjir rob di kecamatan kandanghaur.

Peranan BPBD Kabupaten Indramayu dalam praktiknya, sangatlah penting dalam mengurangi dampak banjir rob melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca-bencana. Peran ini seharusnya mencakup penyusunan rencana kontingensi, edukasi dan pelatihan kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan bencana, serta koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga. Namun, dalam penanggulangan banjir rob di desa-desa pesisir Kandanghaur masih menjadi pertanyaan. Permasalahan yang muncul antara lain kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, keterbatasan sumber daya manusia, belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana juga masih terbatas.

Oleh karena itu, melihat dari fenomena pemerintahan yang terjadi, penelitian ini difokuskan pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu dalam penanggulangan banjir rob di desa Eretan Wetan dan Desa Eretan Kulon dan faktor penghambat dalam penanggulangan banjir rob.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam dan menyeluruh terhadap masalah yang diteliti. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang diperoleh.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, di antaranya Sekretaris BPBD Kabupaten Indramayu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sekretris Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon, dan masyarakat Eretan Wetan dan Eretan Kulon. Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini, menggunakan analisis model interaktif (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa-desanya pesisir di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, seperti Desa Karanganyar, Desa Eretan Kulon, dan Desa Eretan Wetan merupakan wilayah yang terletak langsung di sepanjang garis pantai utara Jawa. Wilayah ini secara geografis sangat rawan terhadap banjir rob yang rutin terjadi, terutama saat musim pasang dan cuaca ekstrem. Permukiman warga, jalan desa, tambak, dan fasilitas umum menjadi wilayah yang paling terdampak. Berdasarkan teori Peran Pemerintah yang dikemukakan oleh Iyas Yusuf (2014), pemerintah memiliki beberapa peran yaitu sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator (Rismawati, Usman, & Ma'ruf, 2015). Dengan demikian, peran BPBD dapat dianalisis melalui ketiga peran tersebut. Adapun peran yang telah BPBD laksanakan dalam penanggulangan banjir rob di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Sebagai Regulator

Pelaksanaan penanggulangan bencana diperlukan adanya regulasi yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah memiliki peran sebagai regulator untuk membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan banjir rob, BPBD berlandaskan pada peraturan nasional maupun peraturan lokal, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan Perka BNPB sebagai pedoman teknis dalam penanggulangan bencana. Selain mengacu pada regulasi nasional, Pemerintah Daerah Indramayu juga memiliki regulasi lokal yang mengatur penanggulangan di tingkat lokal, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan penanggulangan bencana membutuhkan peran organisasi pelaksana, BPBD sebagai pelaksana utama dalam penanggulangan bencana di tiap fasenya di selenggarakan oleh masing-masing bidang, yaitu Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ketiga bidang tersebut memiliki peranan atau tugas dan fungsinya masing-masing dalam penanggulangan bencana, dengan adanya pembagian peran koordinasi internal di BPBD dapat berjalan lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Adapun pembagian tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu No. 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu.

BPBD Kabupaten Indramayu selain sebagai pelaksana utama, dalam penanggulangan bencana juga melibatkan OPD lain sebagai unsur pendukung atau pelaksana teknis. Hal ini, karena penanggulangan bencana merupakan kewenangan

pemerintah daerah dan BPBD berperan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana. Pihak yang terlibat diantaranya, TNI/Koramil Kandanghaur, Polres Indramayu, Tagana Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Kandanghaur, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, PMI Indramayu, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa, sama kelompok/organisasi relawan dan masyarakat. Dimana setiap pihak menjalankan peranannya masing-masing meliputi penyediaan kebutuhan dasar, bantuan evakuasi, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur serta pelaksanaan peran lain yang mendukung upaya penanggulangan bencana. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dianalisis bahwa BPBD telah menjalankan perannya sebagai regulator dalam penanggulangan banjir rob di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon.

2. Peran Sebagai Dinamisator

Peran BPBD sebagai dinamisator dalam penanggulangan bencana yaitu pemberian bimbingan dan pengarahan yang efektif dan insentif kepada masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang berfokus pada mitigasi banjir rob. Peranan BPBD sebagai fasilitator dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang telah melakukan sosialisasi dan pelatihan di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon di tahun 2022. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dilaksanakan di aula Desa Eretan Kulon secara bersamaan dari Desa Eretan Kulon, Eretan Wetan dan Kertawinangun. Dengan peserta dari perwakilan dari pemerintah desa, RT/RW, Karang Taruna, kader PKK, tokoh masyarakat dan masyarakat umum.

Destana sendiri merupakan program pemerintah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD sebagai pelaksana di tingkat daerah. Program ini bertujuan membangun ketangguhan masyarakat desa/kelurahan dalam menghadapi ancaman maupun dampak bencana dan menjadi salah satu upaya dalam pengurangan resiko bencana dengan berbasis masyarakat. Dalam kegiatan Destana ini berupa sosialisasi dan pelatihan. meliputi sosialisasi dan edukasi mencakup pengenalan potensi risiko bencana serta edukasi kebencanaan, antara lain mitigasi banjir rob melalui persiapan tas siaga bencana, pencegahan dan penanganan pada kebakaran, dan teknik imobilisasi penanganan pertama pada korban gigitan ular.

Berdasarkan hasil observasi, maka dapat dianalisis bahwa BPBD telah menjalankan perannya sebagai dinamisator dalam penanggulangan banjir rob di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon melalui sosialisasi dan pelatihan program Destana, sebagai bagian dari upaya dalam membangun kapasitas masyarakat menghadapi bencana. Meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai program ini dan program Destana belum berjalan secara optimal.

3. Peran Sebagai Fasilitator

Peran BPBD sebagai fasilitator dalam penanggulangan bencana diwujudkan melalui pendampingan serta penyediaan fasilitas atau bantuan, baik pada saat tanggap

darurat melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik maupun pada pascabencana yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk mempermudah analisis, pembahasan dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan dua fase penanggulangan bencana, yaitu fase tanggap darurat dan fase pascabencana.

Fase tanggap bencana, bahwa pendampingan yang dilakukan BPBD dengan melakukan kaji cepat guna memperoleh informasi kondisi di lapangan, kemudian dilanjut dengan rapat koordinasi untuk menghasilkan penetapan status bencana yang ditetapkan oleh Bupati melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) tanggap darurat. Penetapan SK tanggap darurat tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengerahkan sumber daya, personil, dan bantuan secara cepat serta terkordinasi dalam penanganan bencana. Setelah itu barulah melaksanakan operasi tanggap darurat bencana yang fokus pada penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Selain melakukan pendampingan, BPBD Kabupaten Indramayu juga memberikan dukungan berupa bantuan atau fasilitas selama tanggap darurat berlangsung. Bantuan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti pembuatan dapur umum untuk penyediaan makanan dan bantuan sembako, penyediaan hunian sementara melalui pendirian posko pengungsian, dan penyediaan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pendampingan dan penyediaan bantuan atau fasilitas melibatkan berbagai pihak diantaranya Dinas Sosial, PMI, Puskesmas setempat, koramil, polres dan pihak terkait lainnya.

Fase tanggap darurat berakhir, bahwa penanggulangan bencana berlanjut pada fase pascabencana. Pada fase ini, fokus pada upaya pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak, mulai dari pemulihan sosial, ekonomi, pendampingan psikologis, hingga perbaikan infrastruktur. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD berperan sebagai koordinator dan perangkat dinas teknis yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksinya. Peran BPBD sebagai koordinator ialah membuat dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembentukan kedua dokumen tersebut yaitu dengan melakukan kajian atau penelitian sederhana mengenai kebutuhan pascabencana. Meliputi mengkaji dampak dan akibat dari bencana yang terjadi, kemudian menyimpulkan kebutuhan untuk merencanakan pemulihan pascabencananya. Dari dokumen Jitupasna akan diubah menjadi dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan yang diberikan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah yang rusak akibat banjir rob. Bantuan tersebut hanya berupa stimulan, bukan rehabilitasi dan rekonstruksi secara penuh. Selain itu, program lain yang dilaksanakan dalam penanggulangan banjir rob adalah penetapan Desa Eretan Kulon sebagai percontohan Kampung Nelayan Sejahtera pada tahun 2024 oleh Kementerian Sosial dengan pembangunan 97 unit rumah layak huni. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi pusat maupun daerah, dimana pembangunan rumah dilaksanakan oleh Kemensos, pengadaan tanah oleh pemerintah kabupaten melalui Diskimrum, serta penyediaan sumur bersih dari BNPB melalui BPBD.

Pelaksanaan program tersebut kedua program tersebut, BPBD memiliki peran

sebagai penyedia data kerusakan rumah melalui dokumen Jitupasna, yang menjadi dasar utama dalam pemberian bantuan stimulan bahan bangunan. Dan juga sebagai penyedia data kebencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Kampung Nelayan tersebut. Dengan demikian, keterlibatan BPBD pada pascabencana terletak pada penyediaan data sebagai landasan dalam proses pemulihan pascabencana. Berdasarkan observasi, maka dapat dianalisis bahwa BPBD telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam penanggulangan banjir rob di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon. Meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti evakuasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat.

4. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan banjir rob di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon sebagai berikut, pada prabencana, rendahnya partisipasi atau animo masyarakat dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan menjadi faktor utama hambatan yang dihadapi. Kemudian, pada fase tanggap darurat yang menjadi tantangan ialah terkadang adanya penolakan dari masyarakat untuk evakuasi dan pelaksanaan pendistribusian bantuan agar tepat sasaran. Sedangkan pada pascabencana, hambatan dan tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan dan kapasitas BPBD, koordinasi antar lembaga, pengumpulan data dan informasi, dan yang terakhir resistensi sosial budaya masyarakat terhadap relokasi. Dengan demikian, faktor penghambat dalam penanggulangan banjir rob di desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon meliputi aspek teknis, aspek kelembagaan, dan aspek sosial.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan aparat BPBD Kabupaten Indramayu, aparat desa, dan masyarakat terdampak, diperoleh hasil penelitian peran BPBD Kabupaten Indramayu dalam penanggulangan banjir rob telah melakukan beberapa kegiatan mitigasi, seperti pemetaan wilayah rawan rob bekerja sama dengan dinas terkait dan pemerintah desa. Selain itu, dilakukan sosialisasi mengenai potensi dan dampak banjir rob kepada masyarakat, meskipun masih terbatas jumlahnya. Pembangunan tanggul darurat dan pembenahan saluran drainase bekerja sama dengan Dinas PU dan Balai Wilayah Sungai. Namun, kegiatan mitigasi ini dinilai masih belum maksimal, karena banyak warga yang tidak mendapatkan informasi secara langsung dan pembangunan fisik seperti tanggul masih bersifat sementara.

BPBD Kabupaten Indramayu telah membentuk desa tangguh bencana (Destana) di beberapa desa pesisir, namun belum merata. Di desa yang belum memiliki Destana, kesiapsiagaan masyarakat masih rendah. Selain itu, belum tersedia sistem peringatan dini (*early warning system*) yang memadai untuk rob. Koordinasi antar lembaga berjalan, tetapi belum optimal karena masih ada tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan informasi.

Peran BPBD Kabupaten Indramayu dalam Tahap Tanggap Darurat, di mana saat terjadi banjir rob, BPBD telah melakukan: pendistribusian bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan perahu karet. Selain itu, melakukan evakuasi warga ke tempat aman, bekerja sama dengan TNI, Polri, dan relawan. Pendirian posko darurat juga telah dilakukan, meskipun lokasinya terkadang jauh dari titik terdampak. Warga menilai respon tanggap darurat dari BPBD sudah cukup baik, namun terkadang terjadi keterlambatan

dalam penyaluran bantuan, terutama di desa yang akses jalannya terputus.

Peran BPBD Kabupaten Indramayu dalam Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bahwa setelah banjir rob surut, BPBD melakukan pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur, namun realisasi bantuan perbaikan seringkali lambat. Selain itu, koordinasi untuk program relokasi terbatas bagi warga yang tinggal di zona sangat rawan, tetapi program ini menghadapi kendala seperti penolakan warga karena lokasi relokasi dianggap tidak strategis.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan penanggulangan banjir rob di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon, BPBD Kabupaten Indramayu telah menjalankan ketiga Peran Pemerintah menurut Iyas Yusuf (2014) yaitu peran sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Pada peran sebagai regulator, sudah ada regulasi sebagai landasan hukum dalam penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Perka BNPB hingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Dan organisasi pelaksana pada BPBD memiliki pembagain peran yang jelas serta koordinasi dengan pihak lain pun telah berjalan dengan baik. Pada peran sebagai dinamisator dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan progam Destana, dan pada peran sebagai fasilitator BPBD melaksanakan pendampingan dan penyediaan bantuan atau fasilitas pada fase tanggap darurat dan pascabencana, melalui evakuasi, penyediaan posko pengungsian, dan pembuatan dokumen Jitupasna dan R3P sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Meskipun demikian, peran yang dijalankan BPBD belum sepenuhnya optimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan banjir rob ini diantaranya, rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pada prabencana. Kemudian, pada tanggap darurat adanya penolakan masyarakat untuk evakuasi dan pendistribusian bantuan. Sedangkan pada pascabencana, keterbatasan kewenangan dan kapasitas BPBD, koordinasi antar lembaga, pengumpulan data dan informasi, dan yang terakhir resistensi sosial budaya masyarakat terhadap relokasi. Dengan demikian, faktor penghambat dalam penanggulangan banjir rob di desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon meliputi aspek teknis, aspek kelembagaan, dan aspek sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiwati, Y., Oskar, J., & Azizah, A. N. 2023. Pengembangan Desa Dalam Adaptasi Terhadap Banjir Rob. *Jurnal Rekayasa*, Volume 7, Nomor 2, hal. 59-115. DOI: <https://doi.org/10.33024/jrets.v7i2.13534>
- BPBD Kabupaten Indramayu. 2024. *Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2028*. Indramayu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu.
- BPS Kabupaten Indramayu. 2024. *Kecamatan Kandanghaur Dalam Angka 2024*. Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Bupati Indramayu No. 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu

Rismawati, Usman, J., & Ma'ruf, A. 2015. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 2, hal.168-181. DOI: <https://doi.org/10.26618/kjap.v1i2.698>

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Wartono. 2023. *Statistik Daerah Kabupaten Indramayu 2023*. Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu